Buat 1 artikel 2600 kata. Judul : harta karun, anak judul: serakah tidak berkah, kategori: agama Islam, penerbit : hikam.

**Zakat Menggunakan Harta Karun Temuan: Ketahui Hukum dan Ketentuannya**

Sebagian orang mungkin bertanya-tanya, bolehkah melakukan zakat dengan barang temuan, harta karun, ataupun di peroleh dengan cara yang tak terduga-duga. Bagaimana Islam menjawab harta temuan tersebut dalam ruang lingkup zakat? Di dalam Islam harta yang ditemukan dari peninggalan zaman dahulu biasanya orang menyebutnya dengan harta karun. Begitupula dengan barang ataupun harta yang ditemukan belum diketahui pemiliknya, atau dalam Islam sendiri disebut dengan Rikaaz. Berikut ini jenis, hukum, maupun ketentuan zakat menggunakan harta karun:

**Cara membedakan harta hasil temuan dari bumi**

Harta yang merupakan hasil temuan dari bumi dibagi menjadi 3 bagian:

1. Harta yang mempunyai tanda-tanda dari kaum kafir ataupun non muslim dan harta itu terbukti asalnya dari zaman jahiliyah atau disebut juga dengan Rikaaz. Harta yang di dapat dari hadiah ataupun rezeki nomplok tanpa melakukan usaha juga termasuk dengan harta temuan/luqathah. Sehingga nishab dari barang temuan tersebut sama halnya dengan nishab perak dan emas, juga kewajiban zakatnya tidak untuk dipersyaratkan setiap tahun berulang, akan tetapi wajib mengeluarkan zakat 1/5 hingga 20 persen dari hasil galiannya ataupun temuannya.

Seperti yang diceritakan dari Zaid bin Khalid, bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah ditanya mengenai kondisi emas ataupun mata uang yang di dapat. Beliau bersabda: “ Hendaklah engkau mengetahui tempatnya, kemudian umumkanlah (kepada masyarakat ) selama 1 tahun. Jika datang pemiliknya maka berikanlah kepadanya, dan apabila tidak ada yang mengambilnya setelah 1 tahun maka terserah kepadamu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Apabila

1. Harta yang tidak mempunyai tanda-tanda di masa jahiliyah, seperti:

* Jika harta itu ditemukan di area tanah yang mempunyai pemiliknya atau disebut juga luqothoh atau dinamakan sebagai harta temuan.
* Jika harta yang ditemukan diarea tanah yang tidak berkepemilikan ataupun dijalan yang tidak ada tuannya di sebut sebagai kanzun atau sama halnya dengan harta terpendam.

1. Harta yang asalnya dari bumi yang disebut juga dengan ma’dan atau barang tambang.

https://money.kompas.com/read/2010/08/27/08270268/barang.temuan.apakah.ada.zakatnya

https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/page/zakat-barang-temuan-rikaz

<https://wiz.or.id/zakat-harta-karun-barang-tambang/>

Maka hukum terhadap barang temuan itu ada 3 yaitu: 1) Wajib (mengambil barang itu) jika dibiarkan tidak diambil akan sia-sia. 2) Sunnah mengambilnya, apabila yang menemukan barang itu sanggup memeliharanya, dan sanggup mengumumkan kepada masyarakat selama satu tahun. 3) Makruh bila yang menemukan barang itu yakin dirinya tidak amanah, atau tidak akan mengumumkannya ke khalayak umum. Adapun hukum dari yang menemukan luqotho tersebut adalah mengumumkannya dan menunggu setahun hingga datang yang empunya. Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda :“Siapa yang menyimpan barang yang hilang maka ia termasuk sesat kecuali apabila ia memberitakan kepada umum dengan permberitahuan yang luas”. (HR. Muslim). Bilamana tidak ditemukan setelah setahun maka orang tersebut boleh memakainya tapi harus menggantinya jika empunya datang menagih. Antara Luqhotho dengan Rikaz terdapat perbedaan. Rikaz adalah temuan yang tak ada pemiliknya atau sudah punah (harta karun, bonus, dan hadiah non judi dll) dan boleh langsung dijual kemudian wajib zakat 20 persen bilamana rikaz tersebut mencapai nisab 85 gram emas. Imam Al-Mawardiy berkata: Adalah merupakan ijma (kesepakatan ulama ummat) bahwa zakat rikaz tidak mensyaratkan haul.(kitab Kifayatul Akhyar fii Hilli Ghayatil Ikhtishaar).  
  
Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com/) dengan judul "Barang Temuan, Apakah Ada Zakatnya?", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2010/08/27/08270268/barang.temuan.apakah.ada.zakatnya>.   
  
  
Download aplikasi [Kompas.com](https://www.kompas.com/) untuk akses berita lebih mudah dan cepat:  
Android: <https://bit.ly/3g85pkA>  
iOS: <https://apple.co/3hXWJ0L>